

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.116, 2008

DEPARTEMEN PERTAHANAN. Biaya. Perjalanan Dinas. Jabatan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 38 TAHUN 2008 TENTANG

BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN DEPHAN DAN TNI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERTAHANAN,

Menimbang:

- a. bahwa biaya perjalanan dinas harus sesuai dengan kebutuhan nyata, dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan negara;
- b. bahwa Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 07/PMK.05/2008 tentang Perubahan kedua atas Permenkeu Nomor: 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
- c. bahwa Menteri Pertahanan telah menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: PER/05/M/IX/2007 tanggal 5

- September 2007 tentang Standar Biaya di lingkungan Dephan dan TNI TA. 2008;
- d. bahwa ketentuan yang menyangkut biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menhan Nomor : Skep/460/M/IV/2003 tentang Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri di lingkungan Dephan dan TNI, perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf b, dan huruf c;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Dephan dan TNI;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
- 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
- 3. Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1983 tentang Pokok-Pokok dan Susunan Organisasi ABRI;
- 4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
- 5. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: PER/01/M/VIII/2005 tanggal 25 Agustus 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertahanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG BIAYA

PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI

TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN DEPHAN DAN TNI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini, yang dimaksud dengan :

- 1. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
- 2. Detasering adalah penugasan sementara waktu.
- 3. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
- 4. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Tentara Nasional Indonesia.
- 5. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan, tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri.
- 6. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.
- 7. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Dephan dan TNI.
- 8. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- 9. Perjalanan dinas dalam negeri yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah perjalanan keluar dari Tempat Kedudukan/tempat berada yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara atas perintah pejabat yang berwenang, dalam hal perjalanan dilakukan ke dan dari luar negeri, maka yang diatur dalam ketentuan ini ialah perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju di dalam negeri.

- 10. Surat Perintah adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan tugas.
- 11. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas.
- 12. Tempat Bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
- 13. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota kantor/satuan kerja berada.
- 14. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
- 15. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.

Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan/perintah atasannya secara tertulis.

Pasal 3

- (1) Dalam penerbitan SPPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. pejabat yang berwenang hanya dapat memberikan perintah perjalanan dinas untuk perjalanan dinas dalam wilayah jabatannya; dan
 - b. dalam hal perjalanan dinas ke luar wilayah jabatannya, pejabat yang berwenang harus memperoleh persetujuan/perintah atasannya.
- (2) Dalam hal pejabat yang berwenang akan melakukan perjalanan dinas, SPPD ditandatangani oleh :
 - a. atasan langsungnya sepanjang pejabat yang berwenang satu tempat kedudukan dengan atasan langsungnya; dan
 - b. dirinya sendiri atas nama atasan langsungnya dalam hal pejabat tersebut merupakan pejabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat yang bersangkutan setelah memperoleh persetujuan/perintah atasannya.

BAB II

PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 4

(1) Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.

- (2) Dalam perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal :
 - a. detasering di luar tempat kedudukan;
 - b. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan;
 - c. ditugaskan menghadap Tim Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan/tempat tinggal/tempat berada untuk mendapat surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - d. ditugaskan berobat ke luar tempat kedudukan berdasarkan Keputusan Tim Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
 - e. ditugaskan berobat ke luar tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
 - f. ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar tempat kedudukan;
 - g. ditugaskan menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas; atau
 - h. ditugaskan menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

BAB III

BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 5

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan terdiri dari :
 - a. uang harian yang meliputi uang makan, uang saku, dan transpor lokal;
 - b. biaya transpor pegawai;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representatif; dan
 - e. sewa kendaraan dalam kota.
- (2) Khusus untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g, dan h, selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan biaya menjemput/mengantar jenazah terdiri :

- a. biaya pemetian; dan
- b. biaya angkutan jenazah.
- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan dalam 6 (enam) tingkat, yaitu :
 - a. tingkat A untuk Menhan, Pang TNI, Kas Angkatan;
 - b. tingkat B untuk Pejabat Eselon I/Pati bintang 2 dan 3;
 - c. tingkat C untuk Pejabat Eselon II/Pati bintang 1;
 - d. tingkat D untuk Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV/Pamen;
 - e. tingkat E untuk Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III/Pama; dan
 - f. tingkat F untuk PNS Golongan II dan I/Bintara dan Tamtama.
- (4) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diberikan berdasarkan tingkat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan pengaturan sebagai berikut :
 - a. uang harian, sebagaimana tercantum pada Lampiran I;
 - b. fasilitas transpor, sebagaimana tercantum pada Lampiran II;
 - c. fasilitas dan kelas penginapan, sebagaimana tercantum pada Lampiran III;
 - d. biaya pemetian dan angkutan jenazah, termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah, sebagaimana tercantum pada Lampiran IV;
 - e. perkiraan biaya penginapan berdasarkan tarif rata-rata hotel, sebagaimana tercantum pada Lampiran V; dan
 - f. uang representatif dan sewa kendaraan dalam kota, sebagaimana tercantum pada Lampiran VI.

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan dibebankan pada anggaran kantor/satuan kerja yang mengeluarkan SPPD bersangkutan.
- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran kantor/satuan kerja.

Pasal 7

Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas jabatan rangkap untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan biaya sebagai berikut :

- a. uang harian, biaya transpor pegawai, biaya penginapan, uang representatif dan sewa kendaraan dalam kota untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e;
- b. biaya transpor pegawai, untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf d, dan huruf f, dengan uang harian yang dapat diberikan setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen) dari uang harian bagi yang ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar tempat kedudukan; atau
- c. uang harian, biaya transpor pegawai/keluarga, dan biaya penginapan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang, serta biaya pemetian dan angkutan jenazah untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g, dan huruf h.

Pasal 9

Uang harian dan uang representatif dalam rangka perjalanan dinas jabatan serta biaya pemetian jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dan ayat (2) dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.

Pasal 10

Biaya transpor pegawai, biaya penginapan dan sewa kendaraan dalam kota dalam rangka perjalanan dinas jabatan serta biaya angkutan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dan ayat (2) dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil.

Pasal 11

- (1) Uang harian, biaya penginapan, uang representatif, dan sewa kendaraan dalam kota perjalanan dinas jabatan diberikan :
 - a. untuk perjalanan dinas yang memerlukan waktu paling sedikit 6 (enam) jam;
 - b. sesuai jumlah hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas:
 - c. selama 2 (dua) hari untuk transit menunggu pengangkutan lanjutan dalam hal harus berpindah ke alat angkutan lain;
 - d. paling lama 3 (tiga) hari di tempat bertolak ke/datang dari luar negeri;

- e. paling lama 10 (sepuluh) hari di tempat yang bersangkutan jatuh sakit/berobat dalam hal pegawai yang sedang melakukan perjalanan dinas jatuh sakit;
- f. paling lama 90 (sembilan puluh) hari dalam hal pegawai melakukan tugas detasering;
- g. paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterima keputusan tentang perubahan detasering menjadi penugasan pindah;
- h. paling lama 3 (tiga) hari di tempat penjemputan jenazah dan selamalamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah dalam hal jenazah tersebut tidak dimakamkan di tempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan untuk pejabat/pegawai yang meninggal saat melaksanakan perjalanan dinas; atau
- i. paling lama 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah pejabat/pegawai yang meninggal dan dimakamkan tidak di tempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan tertentu, penginapan/hotel untuk seluruh Pejabat Negara/Pegawai Negeri dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama, sesuai dengan kelas kamar penginapan/hotel yang telah ditetapkan untuk masing-masing Pejabat Negara/Pegawai Negeri.
- (3) Perjalanan dinas jabatan pergi dan pulang yang memakan waktu kurang dari 6 (enam) jam, diberikan biaya perjalanan dinas setinggi-tingginya sebesar 60 % (enam puluh persen) dari uang harian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pertahanan ini.

Dalam hal perjalanan dinas jabatan menggunakan kapal laut/sungai untuk sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam, maka selama waktu transporasi tersebut kepada pejabat/pegawai hanya diberikan uang harian.

Pasal 13

(1) Selain Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, dapat melakukan perjalanan dinas atas perintah pejabat yang berwenang, dan biaya perjalanan dinasnya digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) menurut tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.

- (2) Pegawai Negeri Golongan I/Tamtama dapat melakukan perjalanan dinas dalam hal mendesak/khusus, seperti dalam hal tenaga teknis tidak diperoleh di tempat bersangkutan.
- (3) Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan negara, digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pendidikan/tugas yang bersangkutan.

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas jabatan dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

Pasal 15

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representatif dan sewa kendaraan dalam kota sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian Pejabat Negara/Pegawai Negeri bersangkutan.
- (2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representatif dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan, untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i.
- (3) Dalam hal jumlah hari menunggu sambungan dengan alat angkutan lain ternyata lebih dari 2 (dua) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, maka pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan pemberian tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representatif dan sewa kendaraan dalam kota sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian Pejabat Negara/Pegawai Negeri bersangkutan.
- (4) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang bersangkutan wajib menyetor kembali kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representatif dan sewa kendaraan dalam kota yang diterimanya.

(5) Ketentuan penyetoran kembali kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representatif dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas tidak berlaku untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 16

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan Surat Perintah dan SPPD yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana tercantum pada Lampiran VII Peraturan Menteri Pertahanan ini.
- (2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada kantor/satuan kerja berkenaan.
- (3) Dalam hal SPPD ditandatangani oleh atasan langsung pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, maka pembiayaan perjalanan dinas dapat dibebankan pada kantor/satuan kerja pejabat yang berwenang tersebut.
- (4) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan tingkat golongan perjalanan dinas dan alat transpor yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.

Pasal 17

- (1) Perkiraan besarnya jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII Peraturan Menteri Pertahanan ini.
- (2) Penyusunan rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).

Pasal 18

Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya kepada pejabat yang berwenang.

Dokumen pertanggungjawaban biaya sebagaimana dimaksud Pasal 18 terdiri dari SPPD beserta bukti pengeluaran untuk biaya transpor dan biaya penginapan.

Pasal 20

- (1) Pejabat yang berwenang bertanggung jawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Menteri Pertahanan ini dalam lingkungan masing-masing.
- (2) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang, dan lamanya perjalanan.
- (3) Pejabat yang berwenang dan pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.
- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa :
 - a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan ; dan
 - b. hukuman administratif dan tindakan lainnya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan perjalanan dinas pindah dari Tempat Kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Pertahanan.
- (2) Pegawai Negeri yang karena jabatannya harus melakukan perjalanan dinas tetap dalam wilayah jabatannya diberikan tunjangan perjalanan dinas tetap yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Pertahanan.

Pasal 22

Tata cara pelaksanaan Peraturan Menteri Pertahanan ini akan diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Dephan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat berlakunya Peraturan Menteri Pertahanan ini, semua peraturan pelaksanaan dari Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor : Skep/460/M/IV/2003 tentang Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri di lingkungan Dephan dan TNI, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku, Surat Keputusan Menhan Nomor: Skep/460/M/IV/2003 tentang Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri di lingkungan Dephan dan TNI sepanjang menyangkut perjalanan dinas jabatan bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Menteri Pertahanan ini, mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pertahanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2008 MENTERI PERTAHANAN,

JUWONO SUDARSONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2008 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTAHANAN

NOMOR: 38 Tahun 2008 TANGGAL: 30 Desember 2008

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	UANG HARIAN
1	2	3
1.	NANGROE ACEH DARUSSALAM	300.000,-
2.	SUMATERA UTARA	300.000,-
3.	RIAU	300.000,-
4.	KEPULAUAN RIAU	300.000,-
5.	JAMBI	300.000,-
6.	SUMATERA BARAT	300.000,-
7.	SUMATERA SELATAN	300.000,-
8.	LAMPUNG	300.000,-
9.	BENGKULU	300.000,-
10.	BANGKA BELITUNG	300.000,-
11.	BANTEN	300.000,-
12.	JAWA BARAT	350.000,-
13.	DKI JAKARTA	450.000,-
14.	JAWA TENGAH	300.000,-
15.	DI. YOGYAKARTA	350.000,-
16.	JAWA TIMUR	350.000,-
17.	BALI	400.000,-
18.	NUSA TENGGARA BARAT	350.000,-
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	350.000,-
20.	KALIMANTAN BARAT	300.000,-
21.	KALIMANTAN TENGAH	300.000,-
22.	KALIMANTAN SELATAN	300.000,-
23.	KALIMANTAN TIMUR	350.000,-
24.	SULAWESI UTARA	300.000,-
25.	GORONTALO	300.000,-
26.	SULAWESI BARAT	300.000,-
27.	SULAWESI SELATAN	350.000,-
28.	SULAWESI TENGAH	300.000,-
29.	SULAWESI TENGGARA	300.000,-
30.	MALUKU	300.000,-
31.	MALUKU UTARA	300.000,-
32.	PAPUA	450.000,-
33.	IRIAN JAYA BARAT	400.000,-

MENTERI PERTAHANAN

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERTAHANAN

NOMOR: 38 Tahun 2008 TANGGAL: 30 Desember 2008

FASILITAS TRANSPOR BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI DAN KELUARGA *)

	PEJABAT NEGARA, ESELON,	TINGKAT	MODA TRANSPORTASI		SI	
NO	PANGKAT / GOL.	PERJALANAN DINAS	PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS	LAINNYA
1	2	3	4	5	6	7
1.	Menhan, Panglima, Kas Angkatan	А	Bisnis	VIP / Kelas I A	Spesial / Eksekutif	Sesuai Kenyataan
2.	Eselon I	В	Bisnis	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
3.	Eselon II	С	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
4.	Eselon III / Golongan IV / Pamen	D	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
5.	Eselon IV/ Golongan III / Pama	E	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
6.	PNS Golongan II dan I / Bintara dan Tamtama	F	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan

^{*)} Keluarga untuk keperluan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf g dan h.

MENTERI PERTAHANAN

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERTAHANAN

NOMOR: 38 Tahun 2008 TANGGAL: 30 Desember 2008

FASILITAS DAN KELAS PENGINAPAN BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI DAN KELUARGA

NO	PEJABAT NEGARA, ESELON, PANGKAT / GOL.	TINGKAT PERJALANAN DINAS	FASILITAS HOTEL	KELAS
1	2	3	4	5
1.	Menhan, Panglima, Kas Angkatan	А	Bintang Lima	Suite
2.	Eselon I	В	Bintang Empat	Deluxe
3.	Eselon II	С	Bintang Empat	Deluxe
4.	Eselon III / Golongan IV / Pamen	D	Bintang Tiga	Standar
5.	Eselon IV/ Golongan III / Pama	Е	Bintang Dua	Standar
6.	PNS Golongan II dan I / Bintara dan Tamtama	F	Bintang Satu	Standar

Keterangan:

- Untuk Menhan, Panglima dan Kas Angkatan diberikan fasilitas Hotel Bintang Lima Kelas Suite.
 Apabila dalam Provinsi tersebut tidak terdapat Hotel Bintang Lima, maka kepada Pejabat tersebut dapat diberikan tarif kamar hotel tertinggi yang ada di Provinsi tersebut.
- Keluarga untuk keperluan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf g dan h.

MENTERI PERTAHANAN

LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PERTAHANAN

NOMOR : 38 Tahun 2008 TANGGAL : 30 Desember 2008

BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

NO	LIDALAN		TINGKAT PEGAWAI		
NO	URAIAN	Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D, E dan F
1	2	3	4	5	6
1.	Biaya Pemetian	4.500.000,-	4.000.000,-	3.000.000,-	2.500.000,-
2.	Pengangkutan	Menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan			

MENTERI PERTAHANAN

LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI PERTAHANAN

NOMOR: 38 Tahun 2008 TANGGAL: 30 Desember 2008

PERKIRAAN BIAYA PENGINAPAN BERDASARKAN TARIF RATA-RATA HOTEL

		TARIF HOTEL	TAF		TA HOTEL KE . <i>UXE NON S</i> L		AR /
NO	PROVINSI	KELAS SUITE	BINTANG LIMA	BINTANG EMPAT	BINTANG TIGA	BINTANG DUA	BINTANG SATU
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	NANGROE ACEH DARUSSALAM	1.300.000	726.000	641.300	500.000	363.000	220.000
2.	SUMATERA UTARA	4.400.000	1.100.000	762.300	540.000	300.000	240.000
3.	RIAU	3.085.000	950.000	858.000	585.000	330.000	220.000
4.	KEPULAUAN RIAU	3.410.000	770.000	550.000	438.000	246.000	185.000
5.	JAMBI	1.100.000	660.000	615.000	540.000	220.000	165.000
6.	SUMATERA BARAT	2.937.000	935.000	787.000	410.000	330.000	275.000
7.	SUMATERA SELATAN	1.584.000	825.000	567.000	385.000	275.000	220.00
8.	LAMPUNG	2.442.000	605.000	440.000	360.000	330.000	215.000
9.	BENGKULU	715.000	660.000	440.000	385.000	330.000	220.00
10.	BANGKA BELITUNG	1.072.500	605.000	440.000	385.000	275.000	165.00
11.	BANTEN	3.025.000	1.550.000	700.000	440.000	330.000	220.00
12.	JAWA BARAT	1.793.000	1.200.000	660.000	510.000	410.000	275.00
13.	DKI JAKARTA	8.712.000	1.320.000	770.000	605.000	440.000	330.00
14.	JAWA TENGAH	3.555.200	1.000.000	750.000	495.000	385.000	275.00
15.	DI. YOGYAKARTA	4.094.200	825.000	620.000	459.000	330.000	225.00
16.	JAWA TIMUR	5.247.000	880.000	660.000	495.000	385.000	275.00
17.	BALI	7.956.300	1.650.000	1.210.000	935.000	770.000	495.00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	5.115.000	825.000	660.000	495.000	350.000	215.00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	1.787.500	660.000	550.000	385.000	275.000	220.00
20.	KALIMANTAN BARAT	1.100.000	770.000	550.000	500.000	275.000	220.00
21.	KALIMANTAN TENGAH	750.000	650.000	550.000	385.000	288.000	225.00
22.	KALIMANTAN SELATAN	2.180.000	715.000	650.000	450.000	275.000	165.00
23.	KALIMANTAN TIMUR	5.775.000	880.000	715.000	550.000	385.000	220.00
24.	SULAWESI UTARA	2.700.000	900.000	650.000	575.000	385.000	220.00
25.	GORONTALO	875.600	715.000	550.000	495.000	330.000	165.00
26.	SULAWESI BARAT	796.000	660.000	550.000	440.000	330.000	165.00
27.	SULAWESI SELATAN	2.750.000	1.000.000	715.000	550.000	385.000	220.00
28.	SULAWESI TENGAH	990.000	770.000	550.000	440.000	330.000	165.00
29.	SULAWESI TENGGARA	951.000	770.000	550.000	440.000	330.000	220.00
30.	MALUKU	800.000	660.000	495.000	420.000	220.000	165.00
31.	MALUKU UTARA	715.000	600.000	495.000	330.000	220.000	165.00
32.	PAPUA	1.550.000	970.000	660.000	475.000	375.000	275.00
33.	IRIAN JAYA BARAT	1.056.000	715.000	550.000	440.000	330.000	290.00

MENTERI PERTAHANAN

LAMPIRAN VI PERATURAN MENTERI PERTAHANAN

NOMOR: 38 Tahun 2008 TANGGAL: 30 Desember 2008

UANG REPRESENTATIF BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI

NO	PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI	BESARAN PER HARI
1	2	3
1.	Menhan, Panglima TNI dan Kas Angkatan	Rp. 200.000,-
2.	Pejabat Eselon I	Rp. 150.000,-
3.	Pejabat Eselon II	Rp. 100.000,-

SEWA KENDARAAN DALAM KOTA

NO	PEJABAT NEGARA	MAKSIMAL BESARAN PER HARI
1	2	3
1.	Menhan, Panglima TNI dan Kas Angkatan	Rp.500.000,-

MENTERI PERTAHANAN

LAMPIRAN VII PERATURAN MENTERI PERTAHANAN

NOMOR : 38 Tahun 2008 TANGGAL : 30 Desember 2008

		Lembar Ke Kode No. Nomor	: : :
	Surat Perintah Perja	alanan Dinas	
1.	Pejabat berwenang yang memberi perintah		
2.	Nama / NRP / NIP Pegawai yang diperintah		
3.	 a. Pangkat dan Golongan ruang gaji menurut PP No. 6 Tahun 1997 dan PP No. 28 Tahun 2001 b. Jabatan / Instansi 	a.	
	c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	b. c.	
4.	Maksud Perjalanan Dinas		
5.	Alat angkutan yang dipergunakan		
6.	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.	
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinasb. Tanggal berangkatc. Tanggal harus kembali / tiba di tempat baru *)	a. b. c.	
8.	Pengikut: Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. 2. 3. 4. 5.		
9.	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	a. b.	
10.	Keterangan lain-lain		
	*) Coret yang tidak perlu	Dikeluarkan di : Tanggal :	
		(Pejabat yang t	perwenang)
		(NRP/NIP)

MENTERI PERTAHANAN

SUB LAMPIRAN DARI LAMPIRAN VII PERATURAN MENTERI PERTAHANAN

NOMOR : 38 Tahun 2008 TANGGAL: 30 Desember 2008

	I. Berangkat dari : (Tempat kedudukan) Ke : Pada Tanggal :
	Kepala () NRP/NIP
I. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala
() NRP/NIP.	() NRP/NIP
II. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
() NRP/NIP	() NRP/NIP.
V. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala
((
Kepala	Pada Tanggal : Kepala
() NRP/NIP	() NRP/NIP
 /I. Tiba di (Tempat kedudukan) Pada Tanggal : Pejabat yang berwenang / Pejabat lain yang ditunjuk 	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Pejabat Yang Berwenang / Pejabat lainnya yang ditunjuk
() NRP/NIP	() NRP/NIP

MENTERI PERTAHANAN

LAMPIRAN VIII PERATURAN MENTERI PERTAHANAN

NOMOR: 38 Tahun 2008 TANGGAL: 30 Desember 2008

	RINCIAN BIA	YA PERJALAN	IAN DINAS		
	Lampiran SPPD Nomor : Tanggal :				
NO	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN		
1	2	3	4		
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
	JUMLAH	Rp.			
	Terbilang:				
	Telah dibayar sejumlah Rp		keluarkan jumlah uang sebesar		
	Bendahara		Yang Menerima		
	() NRP/NIP) NRP/NIP		
	PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG				
	Ditetapkan sejumlah Yang telah dibayar semula Sisa kurang/lebih	Rp Rp Rp			
	Pejabat Yang Berwenang/Pejabat lain yang ditunj				
		(NRP/N) NP		

MENTERI PERTAHANAN